



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dadapan RT.001 RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Suhandoyo Nur Cahya Bin Senin Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 96/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ melakukan *kekerasan terhadap anak*” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515 Beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515;(Dikembalikan kepada saksi TAUFIQ DZAKY ALNAFIZH)
 - 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Biru Dongker;
 - Segenggam Batu Kerikil bercampur pasir;(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan karena terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO bersama-sama IMAM MUBAROK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 01.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari April 2023, bertempat di Jalan Umum Desa Dadapan, RT.001, RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi korban TAUFIK DZAKY AL HAFIZH (selanjutnya disebut saksi korban TAUFIK DZAKY) pergi ke warung kopi Ds. Pengkol Kec. Tanjungonam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6602-VBI, kemudian teman-teman saksi korban TAUFIK DZAKY mengajak saksi korban TAUFIK DZAKY yang intinya untuk konvoi, kemudian saksi korban TAUFIK DZAKY menutup plat motor agar terbaca AG-60-VBI setelah itu sekira jam 23.00 Wib saksi korban TAUFIK DZAKY berangkat bersama AMBON saksi korban TAUFIK DZAKY berada didepan menyetir dan membonceng AMBON dimana mengikuti rombongan teman-teman yang ada di warung kopi tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang menuju ke arah Desa Gading, sekitar jam 01.50 wib masuk hari Sabtu tanggal 22 April 2023 rombongan saksi korban TAUFIK DZAKY masuk jalan umum Desa Dadapan, RT.001, RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba rombongan yang ada di depan hampir semuanya berteriak dengan kata-kata "HE RENEK KIRIK-KIRIK" sambil semuanya bleyer-bleyer sepeda motor hingga ke arah utara dan tepatnya di depan toko bangunan, sementara itu terdakwa sedang duduk bersama saksi IMAM MUBAROK di pasir-pasir depan rumah Pak Jogo Tirto dan melihat rombongan saksi korban TAUFIK DZAKY lalu terdakwa dan saksi IMAM MUBAROK mengambil sebuah batu kecil beserta kerikil-kerikil di pasir tersebut kemudian sambil berlari terdakwa dan saksi IMAM MUBAROK melemparkan batu kearah rombongan saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK DZAKY tersebut dan lemparan tersebut mengenai pinggang saksi korban TAUFIK DZAKY pada bagian sebelah kiri lalu saksi korban DZAKY terjatuh di tangkis lalu karena ketakutan saksi korban DZAKY lari meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi IMAM MUBAROK, menyebabkan saksi korban TAUFIK DZAKY mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:353/201/411.303.12/2023 yang dibuat oleh Dokter ADE PUTRI TRISNANI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, atas pemeriksaan terhadap saksi korban TAUFIK DZAKY diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet kurang lebih 5 (lima) cm pada lutut kaki kanan yang disebabkan benturan dengan benda keras.

Perbuatan terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO bersama-sama IMAM MUBAROK (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 01.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari April 2023, bertempat di Jalan Umum Desa Dadapan, RT.001, RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak TAUFIK DZAKY AL HAFIZH*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.00 Wib saksi korban TAUFIK DZAKY AL HAFIZH (selanjutnya disebut saksi korban TAUFIK DZAKY) yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2578/U/2005 atas nama TAUFIK DZAKY AL HAFIZH yang lahir pada 03 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. AMAN SANTOSA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk pergi ke warung kopi Ds. Pengkol Kec. Tanjunganam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6602-VBI, kemudian teman-teman saksi korban TAUFIK DZAKY mengajak saksi korban TAUFIK DZAKY yang intinya untuk konvoi, kemudian saksi korban TAUFIK DZAKY menutup plat motor agar terbaca AG-60-VBI setelah itu sekira jam 23.00 Wib saksi korban TAUFIK DZAKY berangkat bersama AMBON saksi korban TAUFIK DZAKY berada didepan menyetir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membonceng AMBON dimana mengikuti rombongan teman-teman yang ada di warung kopi tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang menuju ke arah Desa Gading, sekitar jam 01.50 wib masuk hari Sabtu tanggal 22 April 2023 rombongan saksi korban TAUFIK DZAKY masuk jalan umum Desa Dadapan, RT.001, RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba rombongan yang ada di depan hampir semuanya berteriak dengan kata-kata "HE RENEK KIRIK-KIRIK" sambil semuanya bleyer-bleyer sepeda motor hingga ke arah utara dan tepatnya di depan toko bangunan, sementara itu terdakwa sedang duduk bersama saksi IMAM MUBAROK di pasir-pasir depan rumah Pak Jogo Tirta dan melihat rombongan saksi korban TAUFIK DZAKY lalu terdakwa dan saksi IMAM MUBAROK mengambil sebuah batu kecil beserta kerikil-kerikil di pasir tersebut kemudian sambil berlari terdakwa dan saksi IMAM MUBAROK melemparkan batu ke arah rombongan saksi korban TAUFIK DZAKY tersebut dan lemparan tersebut mengenai pinggang saksi korban TAUFIK DZAKY pada bagian sebelah kiri lalu saksi korban DZAKY terjatuh di tangkis lalu karena ketakutan saksi korban DZAKY lari meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi IMAM MUBAROK, menyebabkan saksi korban TAUFIK DZAKY mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:353/201/411.303.12/2023 yang dibuat oleh Dokter ADE PUTRI TRISNANI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, atas pemeriksaan terhadap saksi korban TAUFIK DZAKY diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet kurang lebih 5 (lima) cm pada lutut kaki kanan yang disebabkan benturan dengan benda keras.

Perbuatan terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini benar adanya terjadi tindak kekerasan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan umum Ds. Dadapan - Ds.Trayang Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk;
- Bahwa adanya tindak kekerasan yang anak korban alami yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 19.00 Wib anak korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam nopol AG-6602-VBI menuju ke warung kopi Ds. Pengkol Kec. Tanjungnam, lalu sepulangnya anak korban dari warung kopi anak korban ada diajak teman anak korban yang bernama AMBON dengan kata-kata "AYO MELU KARO CAH-CAH" dijawab anak korban "NENG ENDI" lalu sdr. AMBON menjawab "RA NGERTI POKOK'E AYO MELU AE TAK BENSIN 'I anak korban menjawab "AYO AE WIS SEMBARANG;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib dengan membonceng Sdr.AMBON menggunakan sepeda motor lalu anak korban berangkat mengikuti rombongan teman-teman yang ada di warung kopi sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang, selanjutnya setelah berkeliling mengendarai sepeda motor dan pada saat masuk Ds. Dadapan rombongan sepeda motor yang ada di depan anak korban semuanya berteriak dengan kata-kata "HE RENEK KIRIK-KIRIK" lalu sambil semuanya bleyer-bleyer sepeda motor berjalan hingga ke arah utara dan tepatnya di depan toko bangunan lalu anak korban terkena lemparan pecahan batu herbel sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggang anak korban sebelah kiri;
- Bahwa kemudian anak korban terus mengendarai sepeda motor dan ketika itu ada yang berteriak dengan mengatakan "MANDEK 'O" namun semua rombongan terus melajukan sepeda motornya termasuk anak korban, dan sekitar jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter anak korban kembali terkena lemparan batu hingga anak korban terjatuh dari sepeda motor, selanjutnya sepeda motor anak korban di tinggal begitu saja sedangkan anak korban bersama sdr.AMBON langsung berlari menuju ke arah utara lalu bersembunyi dimakam dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sdr.AMBON ada menghubungi temannya lewat HP meminta untuk menjemput kemudian setelah itu Sdr. AMBON bersama anak korban diantar pulang sampai ke rumah anak korban;
- Bahwa akibat adanya pelemparan batu tersebut mengakibatkan anak korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka lecet pada kaki;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini dari pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah anak korban untuk bertemu dengan anak korban dan keluarga untuk mewakili terdakwa meminta maaf kepada anak korban, selain itu dari pihak keluarga terdakwa juga ada memberikan bantuan pengobatan dan sembako;
- Bahwa atas kejadian ini dari anak korban maupun keluarga anak korban sudah ada perdamaian dan anak korban sendiri secara pribadi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak saksi IMAM MUBAROK bin BUDI NUR ROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi bersama-sama Terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO telah melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan pelemparan batu terhadap anak korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan umum Ds. Dadapan - Ds.Trayang Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk;
- Bahwa adanya tindakan kekerasan tersebut terjadi yaitu saat saksi mau berangkat ngopi bersama Sdr. AGUNG ke kertosono lalu dalam perjalanan sesampainya di Ds. Trayang Kec. Ngronggot kab. Nganjuk Saksi dan Sdr. AGUNG kehabisan bensin kemudian sepeda motor saksi di dorong oleh sdr. DIKI kembali ke desa dan sekira pukul 22.30 Wib ketika itu di desa sedang ada acara takbiran bersama menggunakan Sound Sistem di dekat Pos kampling dan saat Saksi sampai ketika itu sudah ada kurang lebih 30 orang yang berkumpul akhirnya Saksi ikut kumpul di acara tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib ada rombongan sepeda motor kurang lebih berjumlah 30 kendaraan sambil bleyer bleyer berjalan dari arah selatan menuju ke utara dan sempat berhenti di pertigaan kemudian kami yang berada di dekat Pos Kampling dalam gang keluar dan ingin menghampiri rombongan tersebut dan tiba-tiba rombongan tersebut melempari rumah di sekitar pertigaan akibat perbuatan rombongan tersebut Saksi dan teman-teman Saksi yang ingin mengejar spontan melempar balik rombongan yang melempar tersebut sehingga rombongan tersebut kabur sedangkan anak korban yang juga mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor karena terburu-buru sehingga sepeda motor menjadi oleng dan terjatuh karena menabrak tanggul;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut melakukan pelemparan ketika itu antara lain terdakwa SUHANDYO bersama lebih kurang 10 orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MOHAMMAD KELVIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya Terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO bersama beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal telah melakukan tindakan kekerasan dengan melakukan pelemparan batu terhadap anak korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan umum Ds. Dadapan - Ds.Trayang Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu bermula saat Saksi berniat keluar untuk membeli baju Hari Raya, lalu Saksi bertemu dengan Sdr.IMAM di toko kemudian Saksi mengajak Sdr.IMAM dengan mengatakan "MELU SISAN GAK, BLONJO?" Sdr.IMAM menjawab "AYO";
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr.IMAM berangkat untuk berebelanja di toko baju AWW Sekira Pukul 20.00 WIB setelah dari Toko AWW Saksi dan Sdr. IMAM berniat untuk pulang, selanjutnya saat sepeda motor saksi melintas di gang lalu Saksi langsung menuju ke POS Ds.Dadapan dan sekira Pukul 21.30 WIB. Di POS saat Saksi sedang bermain hp bersama teman-teman Saksi Lalu Sekira pukul 01.30 WIB ada terdapat dua sepeda motor yang putar balik di depan gang sambil berteriak – teriak "WOYYYYY" sambil menggeber sepda motornya, Lalu Saksi dan Sdr. AGUS, Sdr.Dimas, Sdr.Imam, Sdr.Suhandoyo Beserta orang kampung lainnya mengecek kedepan gang dan melihat ada rombongan bersepeda motor sekira 30 motor berjalan menuju kearah Utara dan saat melintasi depan toko Bangunan lalu rombongan tersebut mulai melempari seperti batu sambil menggeber sepeda motornya kemudian setelah rombongan yang paling belakang melintasi lalu terdakwa dan Sdr.IMAM yang berada di depan Saksi langsung melempari rombongan tersebut dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu kerikil hingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban terjatuh kedepan karena terpleset lalu 3 orang yang terjatuh tersebut langsung kabur dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian oleh Sdr. Agus dan Sdr. IMAM langsung memindahkan sepeda motor yang terjatuh ke rumah JOGOTIRTO;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan umum Ds. Dadapan, Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk, adanya Terdakwa bersama dengan saksi IMAM MUBAROK yang telah melakukan kekerasan dengan cara melempar menggunakan batu krikil terhadap anak korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH;
- Bahwa adanya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yaitu bermula sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor CBR warna hitam datang ke pos dekat sungai lalu berkumpul bersama teman-teman terdakwa yang berjumlah sekitar 20 orang, kemudian saat sedang ngobrol-ngobrol sekitar pukul 01.50 wib lalu ada rombongan bermotor berjumlah sekitar 30 sepeda motor yang berjalan dari arah selatan melewati jalan depan gang kami dengan ramai-ramai dan ada yang melakukan pelemparan hingga mengenai pagar toko bangunan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta teman-teman lainnya langsung berusaha untuk mendekati rombongan tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. IMAM MUBAROK langsung mengambil sebuah batu kecil beserta kerikil-kerikil dan sambil berlari lalu Terdakwa lemparkan ke arah rombongan premotor tersebut bersama dengan Sdr. IMAM MUBAROK yang juga ikut melemparkan batu, kemudian datang warga sekitar dan Terdakwa melihat ada salah satu rombongan tersebut yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam berboncengan tiga menabrak tangkis sungai hingga mereka terjatuh dari sepeda motor lalu ke tiga orang tersebut langsung kabur melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa adanya terdakwa melempar batu beserta pasir ketika itu sebanyak satu kali sedangkan Sdr. IMAM MUBAROK juga melemparkan batu sebanyak satu kali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515 Beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515;
- 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Biru Dongker;
- Segenggam Batu Kerikil bercampur pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan umum Ds. Dadapan, Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk, adanya Terdakwa bersama-sama saksi IMAM MUBAROK (dalam penuntutan terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama bersama-sama saksi IMAM MUBAROK bermula saat anak korban TAUFIK DZAKY AL HAFIZH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6602-VBI sedang berkonvoi bersama teman-teman anak korban berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berjalan menuju ke arah Desa Gading, lalu saat masuk jalan umum Desa Dadapan, RT.001, RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba rombongan pesepeda motor dari anak korban berteriak dengan kata-kata "HE RENEK KIRIK-KIRIK" sambil bleyer-bleyer sepeda motor hingga ke arah utara dan tepatnya di depan toko bangunan, lalu ketika itu terdakwa yang sedang duduk bersama saksi IMAM MUBAROK karena merasa terganggu melihat rombongan dari anak korban, langsung mengambil sebuah batu kecil beserta kerikil-kerikil kemudian sambil berlari terdakwa bersama saksi IMAM MUBAROK langsung melemparkan batu tersebut kearah rombongan anak korban TAUFIK DZAKY hingga lemparan tersebut mengenai pinggang saksi korban pada bagian sebelah kiri lalu anak korban terjatuh dari sepeda motor dan karena ketakutan kemudian anak korban langsung berlari meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur/element yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ke-2 mempunyai pengertian:

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak;
- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka”, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan Terdakwa dimana pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.00 Wib di jalan umum Ds. Dadapan, Kec. Ngronggot Kab.Nganjuk, adanya Terdakwa bersama-sama saksi IMAM MUBAROK (dalam penuntutan terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH hingga mengakibatkan luka, dan adanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama bersama-sama saksi IMAM MUBAROK bermula saat anak korban TAUFIK DZAKY AL HAFIZH dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6602-VBI sedang berkonvoi bersama teman-teman anak korban berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang berjalan menuju ke arah Desa Gading, lalu saat masuk jalan umum Desa Dadapan, RT.001, RW.002, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk tiba-tiba rombongan pesepeda motor dari anak korban berteriak dengan kata-kata “HE RENE KIRIK-KIRIK” sambil bleyer-bleyer sepeda motor hingga ke arah utara dan tepatnya di depan toko bangunan, lalu ketika itu terdakwa yang sedang duduk bersama saksi IMAM MUBAROK karena merasa terganggu melihat rombongan dari anak korban, langsung mengambil sebuah batu kecil beserta kerikil-kerikil kemudian sambil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari terdakwa bersama saksi IMAM MUBAROK langsung melemparkan batu tersebut kearah rombongan anak korban TAUFIK DZAKY hingga lemparan tersebut mengenai pinggang saksi korban pada bagian sebelah kiri lalu anak korban terjatuh dari sepeda motor dan karena ketakutan kemudian anak korban langsung berlari meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa berakibat adanya anak korban YOGIK ARDIANTO luka bengkok pada dahi kiri sebagaimana diperkuat pula dengan adanya Visum Et Repertum Nomor: 353/201/411.303.12/2023 yang dibuat oleh Dokter ADE PUTRI TRISNANI sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Ngronggot, atas pemeriksaan terhadap saksi korban TAUFIK DZAKY diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet kurang lebih 5 (lima) cm pada lutut kaki kanan yang disebabkan benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat diketahui adanya perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi IMAM MUBAROK (dalam penuntutan terpisah) yang telah menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap anak korban YOGIK ARDIANTO di mana dengan Terdakwa melakukan pelemparan batu hingga mengenai anak korban yang berakibat sepeda motor anak korban menjadi oleng dan terjatuh sehingga adanya anak korban mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan, sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa bersama saksi IMAM MUBAROK memang menghendaki untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban TAUFIQ DZAKY AL HAFIZH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan adanya surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2578/U/2005 atas nama TAUFIK DZAKY AL HAFIZH yang lahir pada 03 Juli 2005, sehingga dapat diketahui saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, ketika itu anak korban YOGIK ARDIANTO masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan bersetatus masih pelajar Kelas XI SMK 1 Tanjunganom;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515 Beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515;

Yang telah disita dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban TAUFIQ DZAKY ALNAFIZH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Biru Dongker;
- Segenggam Batu Kerikil bercampur pasir;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban TAUFIQ DZAKY ALNAFIZH mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Telah ada surat perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHANDOYO NUR CAHYA Bin SENIN WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515 Beserta Kunci Kontaknya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Tahun 2021 Nopol AG 6602 VBI Noka: MH1JM4111MK695133 Nosin: JM41E1694515;

Dikembalikan kepada anak korban TAUFIQ DZAKY ALNAFIZH;

- 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Biru Dongker;
- Segenggam Batu Kerikil bercampur pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

FERI DELIANSYAH, SH.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor:96/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)